



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA UMUM ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA  
NOMOR: 00021/APJI/SK/D/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN  
ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA**

**KETUA UMUM ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 002/YDPI/SK/D/2022 tanggal 5 April 2022, tentang pembentukan Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia yang disingkat APJI, yang bertujuan secara khusus membantu pengelola Jurnal di Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang berkaitan dengan penerbitan Jurnal. Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI) juga menyediakan Program Pelatihan dan Pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM Dosen dan Peneliti di Indonesia.
2. Bahwa yang dapat diterima menjadi anggota APJI adalah warga Negara Republik Indonesia, dan atau asosiasi/komunitas pendidik, dosen dan tenaga kependidikan yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Bahwa Pengurus Pusat memiliki kewenangan untuk menerima dan/atau menolak pengajuan keanggotaan berdasarkan ketentuan peraturan organisasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Drestanta Pelita Indonesia  
2. Anggaran Rumah Tangga APJI Bab II tentang Keanggotaan
- Memperhatikan : Pengajuan menjadi anggota APJI secara online melalui web <https://apji.org/>

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA TENTANG PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA APJI

KESATU : Menetapkan:

Nama : **Didik Cahyono**

Institusi : Universitas Mulawarman

Sebagai anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI)

dengan ID. 20220415104640






- KEDUA : Penetapan keanggotaan dibuktikan dengan penerbitan kartu tanda anggota (KTA) dan berlaku **seumur hidup**;
- KETIGA : Anggota sebagaimana tersebut diatas memiliki kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan organisasi.
- KEEMPAT : Keanggotaan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat dicabut keanggotaannya apabila anggota sebagaimana tersebut diatas melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan organisasi.
- KELIMA : Jika ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab Demak  
pada tanggal 15 April 2022

Ketua Umum

Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia



**AHMAD ASHIFUDDIN AQHAM, M.M, M.Kom**

ID.KTA. 20220406092052

Tembusan :

1. Ketua Yayasan DPI
2. Arsip

